

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil analisa data dan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah 1 dan 2, bahwa :

1. Dalam putusan Mahkamah Agung dengan Nomor : 1575 K/Pid.Sus/2017 Hakim memutuskan tidak tepat dalam hal ini dalam besarnya uang pengganti tidak sesuai dengan kerugian keuangan negara dalam pemulihan asset negara, dimana Korupsi yang dilakukan terdakwa Paulus Watang merupakan kerugian keuangan Negara yang nilainya proporsional dibagi terhadap dua terdakwa yang dakwaannya terpisah, dalam UU PTPK Maupun UU Keuangan Negara belum diatur berapa besar dan proporsionalnya nilai hasil korupsi yang merugikan keuangan Negara.
2. Berdasarkan Pembuktian mengenai pembuktian terdakwa Kasus Paulus Watang dalam konteks uang pengganti yang sesuai atau idealnya, maka analisis bawasanya hakim hanya melihat dari perhitungan BPK/BPKP saja tidak memprhitungkan nilai-nilai yang dibuktikan oleh jasa penilai publik, maka dari itu Peraturan Jaksa Agung sudah mengatur mengenai pembuktian yang sah melalui Jasa penilai publik atau APPRAISAL. Dan demikian pula penghitungan secara proporsional pun sudah diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Tentang Uang Pengganti. Jadi idealnya Paulus watang dikenai uang pengganti senilai Rp. 3.988.550.000,- (Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

5.2. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis membuat saran untuk dapat di jadikan solusi dalam hal permasalahan proses peradilan pidana dimana putusan hakim harus mengandung kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan dalam penerapan hukum, adapun saran penulis sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam penegakan hukum dan putusan pengadilan terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan Negara agar uang pengganti dalam hal tindak pidana korupsi dijadikan peraturan yang pokok untuk pelaksanaannya agar penegakan hukum memiliki dasar untuk menjerat pelaku.
2. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mendesak agar segera merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga menghasilkan suatu undang-undang yang mengandung rumusan ketentuan pidana yang jelas (*lex certa*) sehingga tidak ditafsirkan lain dengan analogi.